

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan yang komprehensif mengenai pokok permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pertentangan dan inkonsistensi yang muncul dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penulis akan memberikan kesimpulan dengan menyusun dalam 2 poin besar sesuai dengan identifikasi masalah.

1. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sepanjang penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa baik itu UU TA maupun UU PPTPPU dibentuk atas dasar yang matang dan tentunya diperuntukkan demi menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Indonesia. UU TA dibentuk demi memompa pendapatan negara dari bidang pajak yang sesuai dengan perencanaan dan alokasi kebutuhan APBN masa itu. Selain itu, penerapan pengampunan pajak juga ditujukan untuk keuntungan jangka panjang yakni, ditumbuhkannya kembali kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pada sisi yang lain, sebagaimana yang diungkapkan dalam penulisan hukum ini, tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah tindak pidana yang lazimnya merupakan tindak pidana lanjutan dari berbagai tindak pidana lain demi mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga hasil tindak pidana dapat dinikmati oleh pelakunya. Salah satu fakta yang tak dapat dipungkiri pula adalah situasi dan kondisi negara Indonesia yang sebenarnya dapat dikatakan darurat atas maraknya tindak pidana korupsi yang menjamur pada kalangan elite dan tidak sedikit yang memilih untuk melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidananya. Alhasil, di Indonesia nilai yang terlibat dalam tindak pidana

pencucian uang mencapai angka yang cukup fantastis sehingga, niscaya pemerintah pun tak boleh tinggal diam dalam melakukan upaya penanganan masalah ini, mengingat dampak dari tindak pidana ini juga sangat membahayakan stabilitas ekonomi secara nasional.

Terlepas dari urgensi masing-masing undang-undang, diterbitkannya UU TA sebagai undang-undang yang lebih baru dari pada UU PPTPPU, telah menimbulkan adanya inkonsistensi atau pertentangan. Perbenturan dari kedua undang-undang tersebut akan penulis simpulkan dalam dua kelompok sebagai berikut.

#### **AD.1 Pertentangan antara ketentuan di dalam UU TA**

Pertentangan ini ditemukan antara Pasal 1 ayat 1 dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 20. Pada dasarnya, Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa sanksi yang dapat diampuni melalui UU TA ini hanyalah sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 ini juga diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang juga mengatur bahwa wajib pajak yang telah menerima tanda terima partisipasi amnesti pajak akan dihindarkan dari pengusutan tindak pidana pada bidang perpajakan. Berbeda dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 20 dan dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan undang-undang, terkait kerahasiaan data informasi amnesti pajak bukan hanya tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan tindak pidana pada bidang perpajakan saja, melainkan tindak pidana secara umum. Oleh karena hal ini, penulis menemukan adanya perbedaan ruang lingkup amnesti dalam UU TA sendiri yakni antara peniadaan pidana yang hanya bersifat limitatif pada lingkup tindak pidana bidang perpajakan atau peniadaan pidana yang sifatnya ekstensif hingga bidang pidana yang lain.

#### **AD.2 Pertentangan antara ketentuan pada UU TA dan UU PPTPPU**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pasal pada UU TA dan UU PPTPPU yang keberadaannya saling bertentangan dan melemahkan satu dan lainnya.

Pertentangan yang pertama dapat ditemui antara Pasal 1 ayat 1 UU TA dan Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU. Pertentangan ini muncul pada hakikatnya karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU TA, dikatakan bahwa melalui program amnesti pajak wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU yang mengatur secara spesifik bahwa hasil dari tindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Dengan demikian terlihat jelas bahwa keberlakuan Pasal 1 ayat 1 UU TA sudah bertentangan dengan apa yang diatur pada Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU.

Pertentangan berikutnya ditemui antara Pasal 20 dan 21 ayat 3 UU TA yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam program amnesti pajak, diatur bahwa pada dasarnya data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia terbatas pada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Atas kerahasiaan tersebut, data dan informasi yang diperoleh tidak dapat dilakukan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak sendiri. Ketentuan pada kedua pasal yang saling memperkuat ini sangat bertentangan dengan kewenangan PPATK yang diatur dalam UU PPTPPU khususnya pada Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang. Fungsi ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a yang mengatur bahwa PPATK diberi wewenang untuk meminta langsung data dan informasi kepada instansi pemerintahan maupun pihak swasta dalam kepentingan pengelolaan data. Dalam penjelasan undang-undang Pasal 41 ayat 1 huruf a, dijelaskan pula bahwa instansi pemerintahan yang dimaksud meliputi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian

jelaslah pertentangan antara ketentuan kerahasiaan data dan informasi pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA dengan ketentuan kewenangan PPATK yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU.

2. Dalam pertentangan ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan pula bahwa dalam penerapannya sebagai hukum positif, UU TA dimungkinkan untuk menjadi salah satu sarana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU. Hal ini diacu dari prosedur dan fasilitas bagi wajib pajak yang hanya perlu membayar sejumlah uang tebusan dan mengungkap hartanya tanpa akan dilakukan penyelidikan, penyidikan atau bahkan penuntutan terkait asal-usul harta yang diungkap tersebut. Prosedur ini ditambah dengan adanya ketentuan kerahasiaan data informasi yang rahasia bahkan membatasi ruang gerak dari PPATK dalam mengolah data informasi menyebabkan adanya kemungkinan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menjadikan program amnesti pajak ini sebagai sebuah saran untuk melakukan tahap *integration*. Diketahui tahap *integration* adalah tahap terakhir pada rangkaian kegiatan pencucian uang karena setelah mengikuti program amnesti pajak, harta kekayaan pelaku yang berasal dari hasil tindak pidana dianggap menjadi harta yang bersih dan tidak akan dilakukan pengusutan terhadapnya, sehingga setelah mengikuti program amnesti pajak pelaku dapat secara bebas menikmati hasil tindak pidana yang telah berhasil dicucinya.

Adapun terdapat kemungkinan UU TA sebagai sarana pencucian uang, dalam hal ini penulis hendak menggaris bawahi bahwa ketentuan pada UU PPTPPU beserta dengan kewenangan PPATK di dalamnya sebenarnya tetap dapat diterapkan. Hal tersebut adalah dalam arti penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan UU PPTPPU dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku terhadap pihak yang dicurigai telah atau sedang melakukan tindak pidana pencucian uang, hanya saja data dan informasi yang digunakan untuk melakukan hal tersebut tidak berasal dari data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak pada UU TA.

## 5.2 Saran

Atas dasar hasil penulisan hukum yang telah disusun oleh penulis, akhir kata penulis hendak memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang telah dibahas. Sesuai dengan alasan pengkajian yaitu sebagai referensi akademik apabila pemerintah dalam masa yang akan datang hendak mengambil kebijakan pengampunan pajak lagi, maka penulis akan menunjukan saran pada 2 pihak sebagai berikut,

### **Bagi Penegak Hukum:**

Terlepas adanya pandangan bahwa keberlakuan kebijakan amnesti pajak yang dinilai memangkas dan membatasi ruang gerak penegak hukum terutama penegak hukum pada bidang pidana, perlu diingat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilakukan dengan dasar UU PPTPPU dan KUHAP. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus tetap dilaksanakan secara maksimal dan efisien.

### **Bagi Direktorat Jenderal Pajak:**

Mengingat besarnya jumlah wajib pajak, beserta hartanya dan terbatasnya pihak penyelenggara dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal melakukan kebijakan serupa dikemudian hari, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan peningkatan kapasitas institusi yang berupa *institutional framework* agar penyelenggaraan dari kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan sistematis.

Saran berikut yang dapat penulis ajukan pada Direktorat Jenderal Pajak adalah bahwa setelah dilakukannya kebijakan amnesti pajak, penulis menilai bahwa perlu dilakukan semacam integrasi pendataan antara data pada bidang perpajakan dan data pada bidang perbankan, hal ini penulis rasa perlu untuk dilakukan agar dapat mengurangi potensi adanya penghindaran pajak yang dilakukan lagi oleh wajib pajak dan demi mengurangi adanya potensi kebijakan amnesti pajak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andreoni, James. 1990. *The desirability of a permanent tax amnesty*. Wisconsin. University of Wisconsin

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group

Husein, Yunus. 2001. *Kegiatan Money Laundering*. Jakarta.

Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lingkar Studi Hukum Progresif*. Yogyakarta. LSHP- Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta. Thafa Media.

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Muttaqin, Zainal. 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan; edisi 3*. Jakarta. Granit.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. Grasindo

- Saidi, M.Djafar. 2013. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta. Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 1987. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung. Eresco.
- \_\_\_\_\_. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat 1944*, Jakarta-Bandung. PT Eresco.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* 29. Bandung. Alfabeta
- Suparmoko, M. 2003. *Keuangan Negara (dalam teori dan praktek) Edisi 5*. Yogyakarta. BPFY-Yogyakarta
- Syahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Wiyono. R. 2014. *Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Sinar Grafika.

### **Undang- Undang:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## Lainnya:

Alm, James. 1998. *Tax Policy Analysis: The introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia State University. International Studies Program. Working Paper.

*Amnesti Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>.

Ayu. Maya. *Ini Aliran Uang Rp 60 Miliar ke Rekening Gubernur Nur Alam*, Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/798707/ini-aliran-uang-rp-60-miliar-ke-rekening-gubernur-nur-alam/full&view=ok>, diunggah pada 25 Agustus 2016, diakses pada 7 Maret 2019.

Baer, Katherine dan Eric Le Borgne. 2008. *Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives*. Washington DC. International Monetary Fund.

BPPK. *Sejarah Tindakan Pidana Pencucian*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia>, diunggah pada 6 September 2013, diakses pada 4 September 2019

Darussalam. *Awal Kehadiran Pajak*, DDTC News. diakses dari <https://news.ddtc.co.id/sejarah-pajak-awal-kehadiran-pajak-10547>, diunggah pada 19 Juli 2017, diakses pada 24 Maret 2019.

Deny, Septian. *Sepanjang 2017, PPATK Temukan Dana Pencucian uang Rp 747 Triliun*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3200981/sepanjang-2017-ppatk-temukan-dana-pencucian-uang-rp-747-triliun>. (diakses pada tanggal 13 November 2018)

Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. Tulungagung. DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25

Glienmourinsie, Disfiyant. *PPATK Tak Akan Periksa Harta Peserta Tax Amnesty*. [sindonews.com. https://ekbis.sindonews.com/read/1124544/33/ppatk-tak-akan-periksa-harta-peserta-tax-amnesty-1468916170](https://ekbis.sindonews.com/read/1124544/33/ppatk-tak-akan-periksa-harta-peserta-tax-amnesty-1468916170). Diunggah pada tanggal 19 Juli 2016. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Hadijah, Siti. *Seberapa Mahalkah Biaya Hidup di Jakarta Tahun 2017? Ini Perkiraanannya*, Cermati.com, diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/seberapa-mahalkah-biaya-hidup-di-jakarta-tahun-2017-ini-perkiraanannya>, diunggah pada 5 Juli 2017, Diakses pada tanggal 2 Maret 2019

Idris, Muhammad. *4 Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan Tax Amnesty*. 19 September 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>.

Indonesia Corruption Watch, *2016 Annual Report*, Jakarta: 2016

Jati, Gentur Putro. *Bulan Terakhir Tax Amnesty, Tak Satupun Target Yang Tercapai*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170301142431-78-197019/bulan-terakhir-tax-amnesty-tak-satupun-target-yang-tercapai>, 1 Maret 2017, diakses pada tanggal 6 April 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/>

Kasim, Ikdhal. 2000. *Menghadapi Masa lalu: Mengapa Amnesti*. Jakarta dalam Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), No. 2 Tahun I, 2000

Kertas Kerja IMF dengan judul *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the US States*, 2006.

Kesuma, Agus Iwan. 2016. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*, dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen. Volume 12, (2), 2016. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Kompas, Fokus, *Memerangi Korupsi, Hanya Satu Kata: Lawan*, 2003

Kuwado, Fabian Januarius. *Negara Rugi Rp 35 Triliun dalam Kasus Kondensat, Lebih dari Kasus Century*, Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/25/11253421/Negara.Rugi.Rp.35.Triliun.dalam.Kasus.Kondensat.Lebih.Besar.dari.Kasus.Century>, diunggah pada 25 Januari 2016, diakses pada 1 Maret 2019

Mohamad, Harisman Isa. *Pajak dari Masa ke Masa*, Patriot Insight Pajak Masalah Pajak, diakses dari <https://majalahpajak.net/pajak-dari-masa-ke-masa/>, diunggah pada 30 Mei 2018, diakses pada 24 Maret 2019

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Office of The Comptroller of The Currency. Money laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems". <https://www.occ.treas.gov/topics/bank-operations/financial-crime/money-laundering/pub-money-laundering-bankers-guide-avoiding-probs.pdf>

Pahlevi, Aseanty. *PPATK: Separuh Kasus Pajak Terkait Pencucian Uang*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/621667/ppatk-separuh-kasus-pajak-terkait-pencucian-uang/full&view=ok>., diakses pada tanggal 30 April 2019

Praditya, Ilyas Istianur. *Resmi Berakhir di 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>, 1 April 2017, diakses pada tanggal 6 April 2019

Prastowo, Yustinus. 2016. *Sejarah Pajak dan Peradaban Pendasaran Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak*. Center For Indonesia Taxastion Analysis.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Pedoman Pelaporan*. diakses dari <http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diunggah pada 3 Oktober 2016, diakses pada 15 Maret 2019.

Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 12

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, NCB- Interpol Indonesia, diakses dari <https://interpol.go.id/en/transnational-crime/money-laundering/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang>, diunggah pada 2 Januari 2013, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

Silitonga, Erwin. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*, Makalah dalam Acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi Unpar ke-31, Bandung 1 Februari 2006.

Siregar, Karim. *Ini Kerusakan yang Ditimbulkan Akibat Praktik Pencucian Uang*, Gresnews.com, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/hukum/90044-ini-kerusakan-yang-ditimbulkan-akibat-praktik-pencucian-uang/>, diunggah pada 23 September 2014, diakses pada 1 Maret 2019

Steel, Billy. "Money Laundering Is a Crime", International Money Laundering Information Bureau, diakses dari <http://www.imlib.org>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

\_\_\_\_\_. "Money Laundering-What is Money Laundering", Billy's Money Laundering Information Website, diakses dari <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 1 Maret 2019.

Sukmana, Yoga. "*Tax Amnesty*" Berakhir, Tercatat Ada 48.000 Wajib Pajak Baru, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2017/04/01/101000226/.tax.amnesty.berakhir.tercatat.ada.48.000.wajib.pajak.baru>, 1 April 2017, diakses pada tanggal 6 April 2019.

*TPK Berdasarkan Jenis Perkara.*

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>. (Diakses pada tanggal 13 November 2018)

Wantu. Fence. M. 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada